

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Menurut penulis, dakwaan jaksa dalam Putusan Nomor Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg) sudah tepat. Hakim telah memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu jenis belian atau ulin yang berbentuk keping atau balok sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang ukuran 9 cmX 9 cm x 4 m yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 E jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang UUP3H jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur pokok yaitu mengangkut, memiliki, atau menguasai, selanjutnya sesuatu yang diangkut, dimiliki, atau dikuasai tanpa adanya surat keterangan hasil hutan kayu. Kita tahu bahwa di Indonesia, hutan berperan sebagai penggerak ekonomi, antara lain sebagai penyedia devisa, penyedia modal awal dalam pembangunan berbagai sector, dan penyedia lapangan kerja lewat kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan. Luas hutan Indonesia bisa berpotensi mendatangkan nilai ekonomi yang signifikan. Maka kita sebagai rakyat Indonesia harus melestarikan dan menjaga hutan, dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai melanggar hukum, seperti pada kasus tindak pidana illegal logging diatas.

2. Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg juga sudah tepat, yakni memutus para terdakwa, karena dilihat dari dakwaan dan putusan, para terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 E jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang UUP3H jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari hasil analisis, bahwa sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan kesalahannya. Dalam hal ini pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta

pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Karena disini terdakwa fery dan Dedek telah terbukti dan mengakui mereka menguasai, dan mengangkut secara tidak sah, dan telah menimbulkan kerusakan hutan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Namun perlu diingat juga bahwa kedua tersangka belum pernah dihukum, bersikap kooperatif saat persidangan, sudah mengakui dan menyesali perbuatannya,

## B. SARAN

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Penyertaan Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 55/Pid.B/LH/2021/PN Stg)**”, penulis berkesempatan memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugas membuat surat dakwaan harus meneliti betul sebuah perkara dan memastikan terdakwa yang terkait tindak pidana illegal logging adalah seorang pelaku utama atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, agar sanksi yang diberikan bisa memiliki memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Hakim memberikan sanksi dalam sebuah perkara harus melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa, agar sanksi yang diberikan bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

